



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI S1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN**



**PEMERINTAH DESA TRIMULYA KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TENTANG**

**KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYAKARAT, DAN PENELITIAN**

Nomor : B-57/Un.02/PMI/TU.00.16/6/2025

Nomor : B/400.14.5.4/00006

Pada hari ini Kamis, Dua Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si** Ketua Prodi S1 Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Jauzan Sanusi, MA** selaku Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Trimulya, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat kesepakatan kerjasama dalam hal-hal berikut ini :

1. Pelaksanaan Pendidikan; Pihak Kedua menjadi lokasi Praktik Pengembangan Masyarakat (PPM) mahasiswa dan dosen Pihak Pertama.
2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat; dosen dan mahasiswa Pihak Pertama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Pihak Kedua.

3. Pelaksanaan Penelitian Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Pihak Kedua memberikan ijin dan dukungan kepada dosen dan mahasiswa Pihak Pertama dalam melaksanakan penelitian bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah Pihak Kedua.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat untuk menjadi ikatan diantara kami. Segala hal yang belum termuat pada program ini dibicarakan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mencapai mufakat di kemudian hari dan otomatis menjadi addendum pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun. Jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Akad ini disepakati di Yogyakarta pada hari Kamis, 12 Juni 2025 oleh :

Pihak Pertama

Ketua Program Studi S1 Pengembangan
Masyarakat Islam FDK UIN Sunan Kalijaga



Siti Amirah, S.Sos.I, M.Si

Pihak Kedua

Kepala Desa Trimulya



Dis. H. Jauzan Sanusi, MA